

**PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
KESEHATAN TENTANG EUTHANASIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

SULFIYANA WARDANI

07360025

PEMBIMBING :

1. Dr. Makhrus Munajat, M. Hum
2. Witriani, S.S, M.Hum

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi biomedis yang semakin pesat dewasa ini, telah menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru seputar hidup dan mati. Masalah kematian seolah-olah hanya merupakan hasil perhitungan teknologi biomedis belaka. Dari sini muncul masalah *Euthanasia*, yang secara terminologis berarti “tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang yang menderita penyakit yang tidak mempunyai harapan sembuh, agar ia terbebaskan dari kesengsaraan yang diderita”. Pembuatan *Euthanasia* dapat dilakukan dengan memberikan obat-obatan tertentu (*Euthanasia* aktif) atau menghentikan pengobatan yang sedang dilakukan (*Euthanasia* pasif).

Dikaji secara *juridis-normatif* (berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan), masalah yang dikaji adalah bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan tentang kebolehan *Euthanasia* (*Euthanasia* pasif) beserta sanksi hukumnya. Skripsi ini berusaha menjawab masalah tersebut dalam sebuah perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan.

Dalam pandangan Hukum Pidana Islam, *Euthanasia* pasif bukan merupakan tindak pidana, sedangkan *Euthanasia* aktif dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan sengaja (*jarimah qatl al-‘amd*). Pembunuhan, dalam Hukum Pidana Islam merupakan suatu tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai *jarimah qisas/diyat*. *Jarimah qisas/diyat* menjadi hak perseorangan/hak adami, yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat *jarimah* oleh orang yang menjadi korban/ahli warisnya. Dengan demikian, pada kasus pembunuhan (termasuk *Euthanasia*), jika korban/wali telah memaafkan perbuatan pelaku, maka sanksi hukumnya dapat ditinggalkan atau dihapuskan.

Dalam pandangan Undang-Undang Kesehatan, *Euthanasia* pasif diperbolehkan karena penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan dan pasien meninggal dengan cara alami (karena penyakitnya) tanpa bantuan dokter. Sedangkan Dalam Pandangan Undang-Undang Kesehatan *Euthanasia* aktif juga dilarang karena melanggar Kode Etik Kedokteran. Sanksi hukum bagi pelaku *Euthanasia* aktif dapat dicopot jabatannya sebagai dokter karena sudah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan bantuan alat medis, tetapi untuk *Euthanasia* pasif seorang dokter tidak mendapatkan sanksi karena keadaan pasien yang sudah tidak bisa disembuhkan maka dokter menghentikan pengobatan (*Euthanasia* pasif).



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/12/2011

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **Pandangan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan tentang Euthanasia**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sulfiyana Wardani
NIM : 07360025
Telah dimunaqasyahkan : 24 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 1968202 199303 1 003

Penguji I

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP: 190720511 199603 2 002

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP: 19730825 199903 1 004



Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum

Prof. Drs. YudianWahyudi, MA., Ph. D
NIP: 19600417 198903 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Sulfiyana Wardani
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sulfiyana Wardani
NIM : 07360025
Judul Skripsi : **Pandangan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan tentang Euthanasia**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadil Tsaniyah 1432H
26 Mei 2011M

Pembimbing I



[Signature]
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 1968202 199303 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Sulfiyana Wardani
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sulfiyana Wardani
NIM : 07360025
Judul Skripsi : **Pandangan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan tentang Euthanasia**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadil Tsaniyah 1432H

26 Mei 2011 M

Pembimbing II



Witriani., SS.M.Hum

NIP. 19720801 2006 04 2 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi arab-latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Indonesia hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing No. 158/1987 dan No. 0543.b/V/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf		qi

ك	kâf	q	ka
ل	lâm	k	`el
م	mim	l	`em
ن	nun	m	`en
و	wâwû	n	w
ه	hâ'	w	ha
ء	hamzah	h	apostrof
ي	yâ'	,	Ye
		Y	

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Biladimatikanditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auli'yâ'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakât al-fiṭri
------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

	Ditulis	A
--	---------	---

فعل	fathah	ditulis	fa'ala
_____		ditulis	i
نكر	kasrah	ditulis	zukira
_____		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawumati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawumati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

Apostrof

انتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'insyakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawî al-fûrûḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

 *ALON-ALON ASAL KILAKON*

 *TIADA KATA SEINDAH DOA*

TIADA NADA SEINDAH SHOLAWAT

 *GUNAKAN HIDUPMU SEBAIK MUNGKIN*

SEAKAN KAMU AKAN MATI ESOK HARI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan hasil karya tulis ini untuk:

- *Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- *Kepada Ibunda, yang telah menjadi teladan, sebagai ibu di kalangan generasi yang telah berlalu, dalam keta'atan dan kesuciannya, serta kesetiiaannya kepada ayahanda, dan ketekunannya mengurus rumahtangga, mencurahkan seluruh perhatiannya mendidik dan mengasuh kami, serta menanamkan benih-benih teladan yang mulia di dalam hati kami, sedari masih kanak-kanak dan selanjutnya mendorong kami untuk berlaku tabah menempuh jalan yang telah kami gariskan dalam seruan kami setelah kami dewasa*
- *Kepada Ayahanda yang telah mencurahkan kasih sayangnnya dalam memberikan tauladan yang baik untuk kami*
- *Saudara-saudara Tersayang Mas Wahib, Mbak Yuli, Mbak Mely, Adek Nailu, Uqi dan Alvin*
- *Keluarga Besar Mahasiswa/I PMH angkatan 2007*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad saw, yang telah membimbing umat manusia kejalan yang benar dalam rangka mencapai kehidupan dunia akhirat nanti. Amien

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang sangat besar arti dan nilainya, semoga Allah SWT menerima segala kebbaikannya sebagai ibadah yang pantas mendapatkan imbalan pahala. Dengan segala hormat, penyusun mengucapkan terima kasih sekaligus penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Allah SWT, terima kasih atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya serta dimudahkan jalan untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H.M.Hum. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Fathurrahman, S.Ag.M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, SH.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan selama kuliah
6. Bapak Dr. Makhrus Munajat, M. Hum, sebagai pembimbing I dan Ibu Witriani, SS,M. Hum sebagai pembimbing II, yang telah sudi meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini bisa terwujud
7. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesediaannya memberikan pinjaman sehingga skripsi ini bisa selesai
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memahat dan memberi warna pada jiwaku serta bimbingan yang tanpa kenal kata putus asa, motivasi, do'a dan dukungan yang sangat berarti bagi kehidupan penyusun
9. Saudara-saudaraku tersayang Mas Wahib, Mbak Yuli, Mbak Mely, Nailu dan dua keponakanku Uqi, Alvin terimakasih atas

dukungan dan perhatian kalian semua hingga semua dapat terlaksana dengan baik

10. Keluarga Besar Mahasiswa/I angkatan 2007 senasib seperjuangan, terima kasih atas kenangan yang telah terukir dan tak akan terlupakan masa-masa terindah saat bersama, semoga persahabatan yang pernah terjalin akan selalu bersemi indah
11. Bapak kost beserta keluarga dan teman-teman kost “Wisma Aspirasi” Mbak ana, Dek Vero, Dek Umi, Dek Tutut dan teman lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan pengetahuan yang penyusun miliki tentunya hasil skripsi ini jauh dari sempurna, Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Mei 2011

Penyusun

Sulfiyana Wardani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG EUTHANASIA

a. Pengertian *Euthanasia* 21

b. Macam-macam *Euthanasia*..... 27

c. Keadaan yang Memungkinkan dilakukan *Euthanasia* 32

d. Perkembangan *Euthanasia* di Berbagai Negara 35

e. Prinsip *Quality of Life* dan *Sancity of Life* 38

BAB III : PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN TENTANG EUTHANASIA

A. Pandangan Hukum Pidana Islam tentang *Euthanasia*..... 43

 a. Hak untuk Mati dan Hidup menurut Hukum Pidana Islam..... 43

 b. *Euthanasia* menurut Pendapat Ulama..... 48

 c. *Euthanasia* dan HAM 58

B. Pandangan Undang-Undang Kesehatan tentang *Euthanasia*.....59

 a. Kriteria Mati dalam Undang-Undang Kesehatan..... 59

 b. Pandangan Undang-Undang Kesehatan tentang *Euthanasia*..... 67

BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN TENTANG EUTHANASIA

A. Analisis tentang Diboolehkannya *Euthanasia* (pasif) 71

 a. Menurut Hukum Pidana Islam 71

b. Menurut Undang-Undang Kesehatan 76

c. Dasar Hukum dibolehkannya *Euthanasia* 81

B. Sanksi hukum pelaku *Euthanasia* menurut Hukum Pidana Islam dan
Undang-Undang Kesehatan..... 82

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 86

B. Saran-saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

BIOGRAFI ULAMAII

CURICULUM VITAEIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, permasalahan yang sering dihadapi manusia semakin beragam, mulai dari permasalahan yang sifatnya sederhana hingga yang rumit dan kompleks, baik itu yang berkenaan dengan agama, politik, sosial, hukum maupun kesehatan (medis). Di antara sekian banyak persoalan yang timbul dan memerlukan jawaban dari berbagai sudut pandang adalah masalah *Euthanasia* atau suntik mati. Memberikan hak kepada Individu untuk mendapatkan pertolongan dalam pengakhiran hidupnya, masih menjadi perdebatan yang sengit sampai sekarang ini. Kaidah non-hukum yang manapun (agama, moral serta kesopanan), menentukan bahwa membantu orang lain untuk mengakhiri hidupnya, meskipun atas permintaan yang bersangkutan dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh adalah perbuatan yang tidak baik.¹

Masalah *Euthanasia* sudah ada sejak kalangan medis menghadapi penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Di sisi lain, pasien sudah dalam keadaan kritis sehingga tak jarang pasien atau keluarganya meminta dokter untuk menghentikan pengobatan terhadap yang bersangkutan. Dari sinilah dilema muncul dan menempatkan dokter atau perawat pada posisi yang serba sulit. Dokter dan perawat mempunyai tanggung jawab untuk membantu menyembuhkan penyakit pasien, sedangkan di pihak lain pengetahuan dan

¹Wila C. Supriadi, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 106

kesadaran masyarakat terhadap hak-hak Individu juga sudah sangat berubah. Masyarakat mempunyai hak untuk memilih hidup atau mati. Dengan demikian, konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral, hukum dan kemampuan serta teknologi kedokteran yang sedemikian maju.

Secara terminologis, *Euthanasia* dirumuskan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia sebagai perbuatan untuk mengakhiri hidup seorang pasien, yang menurut ilmu kedokteran dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi.² *Euthanasia* bagi pasien yang sudah lama menjadi perdebatan di negara-negara dunia, tetapi belum semua negara bersedia melegalkan adanya *Euthanasia*, termasuk Indonesia. Oleh karenanya *Euthanasia* senantiasa menjadi masalah aktual.

Di Indonesia, kasus terakhir yang mengajukan permohonan *Euthanasia* adalah Panca Satrya Hasan Kusuma suami dari Again Isna Nauli yang tergelek tak berdaya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta pada tahun 2005, Panca Satrya Hasan Kusuma tidak tega melihat penderitaan istrinya yang koma selama tiga bulan setelah melahirkan, belum dikabulkan. Akhirnya korban yang mengalami koma dan gangguan permanen pada otaknya sempat dimintakan untuk *Euthanasia*, tetapi sebelum permohonan dikabulkan, korban sembuh dari komanya dan dinyatakan sehat oleh dokter.

²Penjelasan pasal 10 Kode Etik Kedokteran, keputusan Menteri kesehatan No.434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia, bagi dokter di Indonesia. Lihat Ratna Suprpti Samil, *Kode Etik Kedokteran Indonesia* (Jakarta: Bagian Obstetri dan Genekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1980), hlm. 12.

Pasal 344 KUHP dikenal sebagai pasal *Euthanasia*, menyebutkan “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Berdasarkan pasal ini, seorang dokter bisa dituntut oleh penegak hukum, walaupun atas permintaan pasien dan keluarga yang bersangkutan, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.³ Dalam pasal di atas, kalimat permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati haruslah mendapatkan perhatian, karena unsur inilah yang akan menentukan apakah orang yang melakukan dapat dipidana atau tidak. Pasal 338, 340, 345 dan 359 KUHP juga dapat dikatakan ada sangkut pautnya dengan *Euthanasia*.

Secara formal hukum yang berlaku di Negara kita memang tidak mengizinkan tindakan *Euthanasia* oleh siapapun (termasuk tenaga paramedis dan dokter), sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal KUHP diatas.

Dari pasal 344 diatas dapat disimpulkan bahwa yang dilarang oleh KUHP adalah *Euthanasia* Aktif, dengan atau tanpa permintaan pasien ataupun keluarganya. Menariknya, Undang-Undang No.23/1992 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) ternyata belum mengakomodasi soal *Euthanasia* ini dalam pasal-pasalnya, sedangkan di lain pihak beberapa pasal KUHP tadi masih belum memberikan batasan yang tegas dalam hal *Euthanasia*.⁴ Selain itu karena

³Dilema Euthanasia. <http://nursemuslim.wordpress.com/2008/II/> akses 29 Januari 2011

⁴*Ibid*

kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, terutama hukum *Euthanasia*, maka walaupun terjadi kasus yang sebenarnya merupakan *Euthanasia*, tidak pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib.⁵

Dalam Hukum Pidana Islam, *Euthanasia* pasif bukan merupakan tindak pidana (*jarimah*), sedangkan *Euthanasia* Aktif dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan sengaja (*jarimah qatal-‘amd*) yang diklasifikasikan sebagai *jarimah qisas/diyat*. Dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) tindakan *Euthanasia* ini disebut juga *al-jinayah al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia).⁶ Menurut Perspektif Islam, Islam sangat menghargai jiwa, lebih-lebih jiwa manusia. Apalagi salah satu tujuan syari’at (*maqasid al-syar’i*) adalah memelihara jiwa manusia. Di antara dasar yang bisa dijadikan dalil yang menjunjung tinggi soal jiwa adalah Firman Allah SWT :

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا
فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا⁷

ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب الله عليه ولعنه،
وأعدّ له، عذاباً عظيماً⁸

⁵Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, cet. ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 106

⁶Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 9

⁷Al-Isrā’ (17) :33

⁸An-Nisā’ (4) : 93

Islam sebagai agama yang suci, diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya Muhammad saw. Sebagai Rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan lil-'alamin*). Firman Allah SWT :

الذی خلق الموت والحیوة لیبلوکم ایکم أحسنُ عملًا وهو العزیز الغفور⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hidup dan mati adalah di tangan Tuhan, yang diciptakan untuk menguji iman, amalan, ketaqwaan manusia terhadap Tuhan. Karena itu, Islam sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan manusia sejak ia berada di rahim ibunya sampai sepanjang hidupnya. Hadits Nabi dan kaidah fiqh:

من ترد من جبل فقتله نفسه فهو في نار جهنم يترد فيها خلدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تحسن سما فقتل نفسه في يده يتحساه في نار جهنم خلدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بجديدة فحديدته في يده بتواجها في نار جهنم خلدًا مخلدًا فيها أبدًا¹⁰

Kaidah fiqh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

من استعجل شيئاً قبل أو انه عوقب بحرمانه¹¹

⁹Al-Mulk (67) : 2

¹⁰Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusairi al-Naisābūrī, *Ṣḥāḥiḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), I: 66, hadits nomor 175, “kitab al- Iman”, Bāb Gīlāzu Tahrīm Qatī al- Insān Nafsah..., diriwayatkan dari Abū Hurairah

¹¹Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakr Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1995), hlm.152

Berdasarkan Hadits dan kaidah fiqh di atas, penderita yang menghabiskan nyawanya sendiri atau dengan bantuan orang lain, itu berarti ia mendahului atau melanggar kehendak dan wewenang Tuhan.

Tindakan *Euthanasia* merupakan tindakan pembunuhan dengan unsur kesengajaan dan direncanakan, walaupun ada unsur kerelaan dari pasien. Dalam unsur *Euthanasia* terdapat tiga hal yaitu dokter sebagai pelaku *Euthanasia*, keluarga sebagai pihak pemberi izin, dan pasien sebagai korban *Euthanasia*.

Menurut Dr. Kartono Muhammad (Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia), seperti dikutip Akh. Fauzi Aseri, seseorang dianggap mati apabila batang otak yang menggerakkan jantung dan paru-paru tidak berfungsi lagi. Tegasnya, batang otak merupakan pedoman untuk mengetahui masih hidup atau matinya seseorang yang tidak sadar.¹²

Syekh Muhammad Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama terkemuka dari Mesir, dalam bukunya *Fatwa Al-Mu'shirah*, berpendapat bahwa persoalan *Euthanasia* berkaitan dengan problematika kedokteran kontemporer. Pertanyaan seputar *Euthanasia* (*Qatl Ar-Rahmah* atau *Al-maut*) ini merupakan pertanyaan yang diajukan melalui Surat Ikatan Dokter Islam Afrika Selatan.¹³

¹²Akh. Fauzi Aseri, "Euthanasia : Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam." Dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafidz Anshary, A.Z. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, edisi ke-empat, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 66

¹³Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Al-Mu'shirah*, Kuwait: *Dar Al-Qalam*, 1994, jilid 2, hlm. 525

Permasalahan *Euthanasia* sampai sekarang ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dalam pandangan hukum, etika, agama dan lain-lain khususnya dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan dalam menentukan hukumnya. Dari sinilah tampak adanya suatu pertentangan pandangan tentang kebolehan tindakan *Euthanasia* di antara ahli hukum dan kesehatan. Alasan inilah yang membuat penyusun mengangkat masalah *Euthanasia* menjadi objek kajian dalam penyusunan skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Berkaca dari latar belakang di atas, akan muncul permasalahan yang nantinya akan dijadikan patokan dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun permasalahan yang dimaksud yaitu :

1. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan tentang dibolehkannya tindakan *Euthanasia* (*Euthanasia pasif*) beserta dasar hukumnya
2. Apa sanksi hukum untuk pelaku *Euthanasia* menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan.

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan tentang Pandangan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan tentang dibolehkannya tindakan *Euthanasia* (*Euthanasia pasif*) beserta dasar hukumnya

- b. Menjelaskan tentang sanksi hukum untuk pelaku *Euthanasia* menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. *Secara teoritis*: memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan, pemahaman dan sebagai bahan Informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah mengenai Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan, khususnya terhadap masalah *Euthanasia*
- b. *Secara praktis*: memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam, memperluas cakrawala pengetahuan bagi pengembangan wacana hukum, baik hukum Islam maupun Hukum positif yang berkaitan dengan masalah *Euthanasia*.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai perbandingan Pandangan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan tentang *Euthanasia*, sepengetahuan penyusun belum ditemukan dalam buku maupun Skripsi. Akan tetapi sudah ada beberapa kajian yang membahas tentang *Euthanasia* ini baik dari segi agama, hukum, maupun yuridis bahkan medis, walaupun masih bersifat umum.

Adapun karya ilmiah yang membicarakan permasalahan *Euthanasia* antara lain “*Euthanasia: Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana Islam dan Hukum Islam.*” yang ditulis oleh Akh. Fauzi Aseri. Di dalam buku *Problematika*

Hukum Islam Kontemporer, karya Chazaimah T. Yanggo dan A. Hafidz Anshory, A.Z, mengemukakan bahwa yang berhak mengakhiri hidup seseorang hanyalah Allah SWT. Oleh sebab itu, orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara dan alasan yang bertentangan dengan ketentuan agama (tanpa alasan syar'i), seperti *Euthanasia* aktif, adalah merupakan perbuatan bunuh diri yang diharamkan dan diancam oleh Allah dengan hukuman neraka selama-lamanya. Dalam tulisannya juga menampilkan beberapa pandangan para pakar Islam tentang *Euthanasia*.¹⁴

Selain itu terdapat buku *Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, karya Petrus Yoyo Karyadi. Buku ini meninjau dan menyoroti permasalahan *Euthanasia* dari segi HAM. Di antaranya mengemukakan apakah tindakan *Euthanasia* merupakan hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia terdapat hak untuk hidup dan hak untuk mati.¹⁵

Buku *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, karya Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, menjelaskan kedudukan *Euthanasia* dengan Hak Asasi Manusia, yang memuat hak untuk mati seseorang dan kaitannya dengan hukuman mati. Hal ini juga dapat dilihat dari perspektif hukum

¹⁴Akh. Fauzi Aseri, "Euthanasia: Suatu Tinjauan dari Segi Kodokteran, Hukum Pidana Islam dan Hukum Islam." Dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafidz Anshary, A.Z. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, edisi ke-empat, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 59

¹⁵Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2001)

pidana, bagaimana kedudukan *Euthanasia* dalam KUHP dan juga bagaimana prospeknya di masa depan dalam KUHP.¹⁶

Imron Halimy mengkaji *Euthanasia* secara umum dari segi etika kedokteran, kedokteran kehakiman, ajaran agama, hak asasi manusia dan hukum positif Indonesia, dalam bukunya yang berjudul *Euthanasia: Cara Mati Terhormat Orang Modern*.¹⁷

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, mengistilahkan *Euthanasia* dengan *Qatl ar-Rahmah* atau *Taisir al-Maut*. Beliau berpendapat bahwa *Taisir al-Maut al-fa'al* (*Euthanasia* aktif) adalah termasuk pembunuhan yang haram hukumnya, walaupun dengan alasan karena rasa kasihan, karena bagaimanapun dokter tidaklah lebih pengasih daripada Zat yang menciptakannya. Sedangkan *Taisir al-Maut al-Munfa'il* (*Euthanasia* pasif) adalah *jaiz*, dan dibenarkan oleh *syara'*.¹⁸

Pada skripsi yang berjudul *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Euthanasia yang Dipaksa Menurut KUHP dan Hukum Islam*, hasil karya Imawan Mukhlas Abadi, yang merupakan studi analisis komparatif terhadap KUHP dan Hukum Islam tentang pelaku *Euthanasia* yang dipaksa. Skripsi ini lebih menekankan pada

¹⁶Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)

¹⁷Imron Halimy, *Euthanasia: Cara Mati Terhormat Orang Modern*, cet. ke-1, (Surakarta: CV. Ramadhani, 1990)

¹⁸Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cet. ke-2, alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

cara dilakukannya *Euthanasia* yang ada unsur paksaannya dan sanksi hukum terhadap pelaku *Euthanasia* yang dipaksa.¹⁹

Dalam skripsi yang berjudul “ *Euthanasia* dalam perspektif Fiqh Jinayah”, karya Muhlisin dijelaskan tentang apakah *Euthanasia* merupakan tindak pidana dalam tinjauan Fiqh Jinayah. Dalam skripsi yang berjudul *Euthanasia Dalam Perspektif Etika Situasi*²⁰.

Dalam jurnal *Asy-Syir'ah*, Syamsul Anwar menulis “ *Euthanasia* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Pada kajian ini, dinyatakan bahwa agama Islam, seperti agama-agama lainnya, tidak membenarkan tindakan *Euthanasia* berdasarkan ajaran tentang kesucian hidup, kewajibannya, serta pandangan bahwa Allahlah sesungguhnya yang berhak menghidupkan dan mematikan manusia. Ada proses kematian yang harus direlakan dan dihormati serta tidak layak diintervensi oleh teknologi manusia.²¹

Pada jurnal *Al-Jami'ah*, Syamsul Anwar juga menulis dalam versi Bahasa Arab dengan judul “*Dalālah al-Khafi' wa Aliyāt al-Ijtihād: Dirāsah Uṣūliyah bi Iḥālāh Khāṣṣah IlāQadiyah al-Qatl al-Rahim*”. Dalam kajian *usul al-fiqh* ini, Syamsul Anwar mengkaji konsep *Dalālah al-Khafi'* dalam mekanisme *ijtihād* dan

¹⁹Imawan Mukhlas Abadi, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Euthanasia yang Dipaksa Menurut KUHP dan Hukum Islam*, Skripsi ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1999)

²⁰Skripsi ini memaparkan tentang aplikasetika situasi dalam memandang dan memberikan solusi terhadap persoalan Euthanasia. Anna Iffah Akmalah, *Euthanasia Dalam Perspektif Etika dan Situasi*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002)

²¹Syamsul Anwar, “*Euthanasia* Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Asy-Syir'ah*, No.6 Th.1999

aplikasinya dalam kasus hukum *Euthanasia*. Di antaranya diungkapkan bahwa *Euthanasia* muncul sebagai sikap khawatir yang mendasar pada manusia dan muncul di masyarakat, di mana semangat individualitas menguat dari tidak adanya ketegaran dan optimis dalam tanggungan orang lain.²²

Dalam buku *Mengapa Euthanasia? Kemampuan Medis dan Konsekuensi Yuridis*, karya F.Tengker, menjelaskan bahwa *Euthanasia* atau kematian baik adalah demi kepentingan pasien semata, bukan untuk kenyamanan orang-orang di sekelilingnya. *Euthanasia* harus berlangsung atas dasar sukarela, yaitu atas permintaan pasien itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Dari segi Yuridis, jika dokter melakukan tindakan *Euthanasia* secara non alami, maka dokter bisa dituntut pasal 344 KUHP karena bersalah menghilangkan nyawa orang atas permintaan, dan pasal 354 karena menolong orang bunuh diri.²³

Dari sekian penelitian yang membahas *Euthanasia*, semuanya mengarah pada permasalahan etika (moral) dan hukum saja sebagai objek penelitian dasarnya, yang ditinjau dari berbagai aspek. Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sudut pandang yang diteliti, yaitu pandangan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan, yang mana di antara keduanya terdapat perbedaan tentang kebolehan *Euthanasia* khususnya *Euthanasia* pasif beserta dasar hukum kebolehan *Euthanasia*.

²²Syamsul Anwar, "Dalālah al-Khafi' wa Aliyat al-Ijtihād: Dirāsah Uṣūliyah bi Ihālah Khāṣṣah Ilā Qadiyah al-Qatl al-Rahim", *Al-Jami'ah*, Vol. 41, No. 1, 2003/1424 H, hlm. 165-166

²³F. Tengker, *Mengapa Euthanasia? Kemampuan Medis dan Konsekuensi Yuridis*, (Bandung: Nova, t.t), Lihat juga "KUHP dan KUHP", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 116 dan 119

E. Kerangka Teoritik

Masalah hak asasi manusia bukan saja merupakan persoalan yuridis semata, melainkan juga menyangkut masalah nilai-nilai etis dan moral yang ada di suatu masyarakat. Oleh karena itu masalah hak untuk mati (*the right to die*) yang dihadapkan pada suatu kasus hukum, maka pemecahannya harus disesuaikan dengan masalah etis, moral, kondisi dan kebiasaan-kebiasaan yang ada.

Dalam konferensi Hukum se-Dunia di Manila pada tanggal 22 dan 23 Agustus 1977, diadakan Peradilan Semu mengenai hak asasi manusia untuk mati atau *the right to die*. Persidangan tersebut menetapkan bahwa hukum tidak mengenal apa yang disebut hak untuk mati.²⁴ Imron Halimy juga berpendapat bahwa Indonesia tidak menganut prinsip hak untuk mati. Jadi Indonesia hanya mengakui adanya hak untuk hidup (*the right to life*).²⁵ Hak untuk mati sebagai bagian dari hak asasi manusia, tampaknya masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum dan ulama. Akibat pemahaman yang berbeda ini sering menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula terhadap pelaksanaan *Euthanasia* baik dari segi hukum positif, hukum Islam maupun Kode Etik Kedokteran. *Euthanasia* merupakan istilah untuk pertolongan medis agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal dunia dapat di peringan.²⁶

²⁴Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia*, hlm. 10

²⁵Imron Halimy, *Euthansia: Cara Mati Terhormat Orang Modern*, cet. ke-1, (Surakarta: CV. Ramadhani, 1990), hlm. 66

²⁶Tim Penyusun, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ihtiar Baru-Van Hoeve, 1987), Vol. 2: 978, artikel "Euthanasia"

Menurut Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia* adalah dengan sengaja dokter atau bawahannya yang bertanggungjawab kepadanya melakukan suatu tindakan medis tertentu untuk mengakhiri hidup pasien atau tidak melakukan suatu tindakan medis untuk memperpanjang hidup pasien yang menderita suatu penyakit yang menurut ilmu kedokteran (medis) sulit untuk disembuhkan kembali, atas atau tanpa permintaan dan atau keluarga sendiri, demi kepentingan pasien atau keluarganya.²⁷

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* yang berarti baik, tenang dan *thanatos* artinya mati. Maksudnya adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa rasa sakit. Secara etimologis, *Euthanasia* dapat diartikan sebagai “mati dengan baik” (*a good death*)²⁸ atau sering disebut juga dengan *Mercy Killing* (mati dengan tenang). *Euthanasia* dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, *Euthanasia* Aktif, yaitu mengakhiri hidup seseorang secara aktif dengan harapan untuk mempercepat kematian pasien. *Kedua*, *Euthanasia* Pasif, yaitu perbuatan membiarkan pasien meninggal dengan cara menghentikan pengobatan.

Definisi *Euthanasia* Aktif (*Tafsir al-maut al-ja'al*), menurut Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, yaitu tindakan memudahkan kematian si pasien karena kasih sayang yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan instrumen (alat). *Euthanasia* Aktif ini dilakukan dengan menghentikan segala alat-alat pembantu sehingga jantung, pernafasan dan otak

²⁷Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia*, hlm.28

²⁸*Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ihtiar Baru-Van Hoove, 1987), Vol. II : 978, artikel “Euthanasia”

tidak dapat bekerja serta akan berhenti berfungsi atau dengan memberikan obat penenang dalam dosis berlebihan. Sedangkan definisi *Euthanasia* Pasif (*Taisir al-maut al-munfail*), yaitu mengakhiri kehidupan si sakit tanpa mempergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi dia hanya dibiarkan tanpa diberi obat untuk memperpanjang hayatnya.²⁹

Euthanasia menurut Abdul Jamil dalam bukunya *Tanggungjawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*, secara garis besar ada dua yaitu *Euthanasia* Aktif dan *Euthanasia* Pasif. Definisi *Euthanasia* Aktif yakni sengaja mengambil tindakan yang berakibat kematian, sedangkan *Euthanasia* Pasif yakni membiarkan perawatan yang dapat memperpanjang kehidupannya.³⁰

Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 23/1992, seorang dokter dan perawat bertanggungjawab mengobati atau merawat pasien dengan baik sesuai dengan Kode Etik Kedokteran dan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang berlaku. Walaupun dalam Undang-Undang Kesehatan belum ada pasal yang mengakomodasi tentang *Euthanasia*, tetapi ada pasal yang menyangkut tentang tindakan yang melawan hukum salah satunya tindakan yang menyebabkan kematian.

Menurut Hukum Pidana Islam, orang yang menganjurkan atau membantu seseorang yang bunuh diri adalah berdosa dan dapat dikenakan hukuman *ta'zir*.

²⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), II: 749-750

³⁰Abdul Jamil dkk, *Tanggungjawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*, (Jakarta: Ihtiar Baru, 1990), hlm.132

Demikian pula apabila orang gagal melakukan bunuh diri atau tindakan *Euthanasia*, maka dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman terhadap suatu tindak pidana yang tidak ditentukan macam hukumannya oleh al-Qur'an dan hadits. Berat ringannya hukuman *ta'zir* itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tindak pidananya, pelaku, situasi dan kondisinya dimana tindak pidana itu terjadi.³¹

Dalam Hukum Islam, tindakan *Euthanasia* atau menghilangkan jiwa orang lain maupun diri sendiri dengan alasan apapun adalah perbuatan melawan hukum Allah dan merupakan dosa besar. Firman Allah SWT dan Hadits Nabi:

يَأْيَهَا الدُّنْ أَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَأ لِبَا طَل إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ،
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³²
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا³³

Hadits Nabi:

كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جَرْحٌ فَجَزَعُ فَأَخَذَ سَكِينًا فَهَزَبَهَا بِإِيْدِهِ فَمَارَقَ الدَّمَ
حَتَّى مَاتَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا دَرْنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ³⁴

³¹Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm.164

³²An-Nisaa' (4) : 29

³³Al-Israa' (17) : 31

Manusia dituntut untuk memelihara jiwanya (*hifz an-nafs*), karena memelihara nyawa manusia merupakan salah satu tujuan utama dari lima tujuan syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT. Jiwa meskipun merupakan hak asasi manusia, tetapi jiwa adalah anugerah-Nya, oleh karenanya, seseorang sama sekali tidak berwenang dan tidak boleh menyalakan tanpa kehendak dan aturan Allah SWT sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah *Euthanasia*.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*. Dengan metode *deskriptif*, penelitian ini menjelaskan tinjauan umum tentang *Euthanasia* seperti apa adanya yang dalam hal ini menjelaskan Pandangan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan tentang *Euthanasia*, kemudian dari penjelasan tersebut penyusun berusaha membandingkan antara keduanya.

³⁴Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), IV: 175, hadits nomor 4363, diriwayatkan dari Jundub Ibn 'Abdillah.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Melihat penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), maka pengumpulan datanya dapat dilakukan dengan mencari data-data yang dibutuhkan dari sumber-sumber primer yang berupa Undang-Undang, al-Qur'an, Hadits, serta sumber sekunder berupa buku-buku hukum, kitab-kitab maupun artikel yang ada kaitannya dengan *Euthanasia*.³⁵

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada aspek yuridis, serta berdasarkan pada teori konsep dalam Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan, serta berdasarkan pada norma-norma yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Mengacu pada metode penelitian di atas, maka pembahasan ini secara garis besar (*outline*) terbagi dalam tiga bagian, yakni pendahuluan, isi dan penutup, selanjutnya setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu :

Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan selanjutnya sistematika pembahasan. Secara esensial yang

³⁵Soerjono sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51

dipaparkan dalam bab ini adalah orientasi dan arah yang akan dicapai dalam penelitian seputar masalah *Euthanasia*.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum *Eutahanasia*, pada bagian ini diuraikan mengenai seputar *Euthanasia* seperti, tentang pengertian *Euthanasia*, macam-macam *Euthanasia*, keadaan yang memungkinkan dilakukan *Euthanasia*, perkembangan *Euthanasia* di berbagai Negara dan adanya prinsip *Quality of Life* (kualitas hidup) dan *Sancity of Life* (kesucian hidup) dari pribadi manusia itu sendiri, yang dijadikan tolak ukur untuk melakukan tindakan *Euthanasia*.

Bab ketiga, berisi tentang Pandangan hukum pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan tentang *Euthanasia*. Dalam hal ini menjelaskan hak untuk mati dan hidup menurut hukum pidana Islam, *Euthanasia* menurut pendapat ulama, *Euthanasia* dan HAM. Selain itu dalam bab ini juga dibahas tentang kriteria mati.

Bab keempat, pada bab ini penyusun melakukan analisis dengan membandingkan antara pandangan hukum pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan tentang dibolehkannya tindakan *Euthanasia* (pasif) beserta dasar hukum dibolehkannya *Euthanasia* dan sanksi bagi pelaku *Euthanasia*.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir atau penutup, yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam pembahasan mengenai *Euthanasia*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan mengenai Pandangan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesehatan yang telah penyusun paparkan, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini.

1. *Euthanasia* pasif menurut Hukum Pidana Islam bukan merupakan *jarimah* (tindak pidana), dengan alasan dokter hanya meninggalkan sesuatu yang tidak wajib. Dengan kata lain, tidak ada unsur pembunuhan dalam perbuatan dokter melakukan *Euthanasia* pasif tersebut. Sedangkan *Euthanasia* aktif, dalam Hukum Pidana Islam dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan sengaja (*jarimah maqsudah qatl al-'amd*), karena perbuatan *Euthanasia* tersebut melanggar aturan syara' (*nash-nash Syari'at*), misalnya larangan membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang hak maupun membunuh diri sendiri. Dalam Pandangan Undang-Undang Kesehatan *Euthanasia* aktif juga dilarang karena melanggar Kode Etik Kedokteran, sedangkan *Euthanasia* pasif menurut Undang-Undang Kesehatan diperbolehkan karena pasien meninggal dengan cara alami (karena penyakitnya) tanpa bantuan dokter. *Euthanasia* merupakan suatu hal yang menyimpang dari moral kemanusiaan. Hal ini karena menyangkut hak hidup atau nyawa seseorang. Meskipun dalam kode etik kedokteran *Euthanasia* itu sendiri merupakan sebuah pelanggaran

yang fatal, namun kode etik tidak bisa menjamin akan tidak terlaksananya sebuah tindakan *Euthanasia*. Apalagi beberapa negara telah melegalkan *Euthanasia* dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dari sudut pandang Hukum Islam, diputuskan bahwa *Euthanasia* aktif adalah haram hukumnya. Sedangkan hukum *Euthanasia* pasif masih menjadi perdebatan, antara boleh dan tidak boleh. Tetapi berdasarkan beberapa literatur yang telah dikaji, penyusun menemukan sebuah benangmerah yang bisa ditarik yaitu hukum kondisional, artinya *Euthanasia* pasif (menghentikan pengobatan) pada orang yang secara medis tidak tertolong lagi maka boleh hukumnya, mengingat penyakit yang diderita dan beban yang ditanggung dirinya dan keluarga. Sedangkan pada orang yang secara medis masih bisa diselamatkan, maka wajib diteruskan pengobatan.

2. Sanksi hukum terhadap pelaku *Euthanasia* (aktif) menurut Hukum Pidana Islam adalah hukuman *ta'zir* dan *qisas/diyat*. Sedangkan sanksi hukum *Euthanasia* (pasif) menurut Hukum Pidana Islam (tanpa permintaan pasien) pidana penjara maksimal 9 tahun dan bukan merupakan tindakan pidana (atas permintaan pasien). Sanksi hukum terhadap pelaku *Euthanasia* (aktif) menurut Undang-undang Kesehatan adalah pelanggaran Kode Etik Kedokteran pasal 10 dan bisa dicabut izin praktiknya sebagai dokter, tetapi untuk *Euthanasia* (pasif) seorang dokter tidak melanggar karena tidak membantu pasien

untuk bunuh diri ataupun membunuh secara sengaja dengan bantuan alat medis.

B. Saran-saran

Setelah memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan masalah *Euthanasia*, bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan hukum khususnya yang berhubungan dengan *Euthanasia* yang ingin melakukan tindakan *Euthanasia* harus mempertimbangkan lagi dari berbagai hal yang tidak diinginkan.
2. Untuk Tim medis, Seiring dengan perkembangan teknologi kedokteran, tidak menutup kemungkinan kasus *Euthanasia* ini terjadi di Indonesia. Berkaitan dengan ini, maka sebaiknya tindakan *Euthanasia* (aktif dan pasif) sebisa mungkin dihindari, karena tindakan *Euthanasia* merupakan tindakan pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Madinah al-Muawwarah: Mujma' Khadim al-Haramain al-Syarif al-Malik Fahdli Tiba'at al-Mushaf al-Syarif, t.t)

Hadits

Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāri, *Sḥāḥiḥ al-Bukhāri*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), IV: 175, hadits nomor 4363, diriwayatkan dari Jundub Ibn 'Abdillah.

Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusairi al-Naisābūri, *Sḥāḥiḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), I: 66, hadits nomor 175, "kitab al- Iman", Bāb Gīlazū Tahrim Qatl al- Insān Nafsah..., diriwayatkan dari Abū Hurairah

Ibn Mājah, *Ibn Mājah*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), II: 784, hadits nomor 2340. Hadits diriwayatkan oleh Umar bin Yahyaal-Manziri dari ayahnya

Fiqh / Usul Fiqh

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Al-Mu'shirah*, Kuwait: *Dar Al-Qalam*, 1994, Jilid 2
-----, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), II:

Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968)

Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Kitab at-Tawakkul* dari *Ihya` Ulumuddin*, (Bandung: Dār al-Fikr, 1994)

Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah, (asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)

Jalaluddin, Abdurrahman Abu Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, (Beirut: *Dar al-Fikr*, 1995)

Syamsul Anwar, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syir'ah*, No. 6 Th. 1999

-----, “Dalālah al-Khafi’ wa Aliyāt al-Ijtihād: Dirāsah Uṣūliyah bi Ihālāh Khāssah Ilā Qadiyah al-Qatl al-Rahim”, *Al-Jami’ah*, Vol. 41, No. 1, 2003/1424 H

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*

Hukum

Abadi, Imawan Mukhlas, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Euthanasia yang Dipaksa Menurut KUHP dan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1999)

Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Widya Medika, 1997)

Aroma Elmina Martha, “Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum UII*, No. 8, Vol. 4, (1997), hlm. 85 kolom 1

Aseri, Akh. Fauzi, “Euthanasia: Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam.” Dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafidz Anshary, A.Z. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, edisi keempat, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)

Bambang Purnomo, “Pengaruh Ilmu Pengatahuan dan Tehnologi Untuk Melakukan Pilihan Euthanasia Menurut Hukum”, pada Seminar Sehari *Aborsi dan Eutahanasia Ditinjau Dari Segi Medis, Hukum dan Psikologi*, (Yogyakarta: FKMPY, 24 November 1996)

Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)

Drs. Muhammad Yusuf, M.Ag, dkk, “Kematian Medis (*Mercy Killing*) Isu-Isu Hukum Kontemporer, dari Jenggot Hingga Keperawatan”, (Yogyakarta: Teras, 2009)

Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ihtiar Baru-Van Hoeve, 1987), Vol. II: 978, artikel “Euthanasia”

F. Tengker, *Mengapa Euthanasia? Kemampuan Medis dan Konsekuensi Yuridis*, (Bandung, Nova, t.t), Lihat juga “KUHP dan KUHP”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, (Yogyakarta: FK UGM, 1991), hlm. 46. Lihat juga Crisdiono M. Achadiat, “*Pseudo-Euthanasia*”

- H.R. Siswosudarmo, dkk, *Aborsi dan Euthanasia Ditinjau dari Segi Medis, Hukum dan Psikologi*, makalah pada seminar sehari, (Yogyakarta: FKMPY, 24 November 1996)
- Imron Halimy, *Euthanasia: Cara Mati Terhormat Orang Modern*, cet. ke-1, (Surakarta: CV. Ramadhani, 1990)
- James Rachels, “ Euthanasia Aktif dan Pasif,” dalam Larry May, dkk, *Etika Terapan II: Pendekatan Multikultural*, penyunting: Imron Rosyidi dan Zahra Nihayati, (Yogyakarta: Tiara Yogya, 2001)
- Jamil, Abdul, dkk, *Tanggungjawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*, (Jakarta: Ihtiar Baru, 1990)
- Jenny Teichman, *Etika Sosial*, alih bahasa oleh A.Sudiarja, SJ, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
- J.Chr. Purwawidyana, “Euthanasia”, *Beberapa Soal Moral Berhubung Quantum*, (...Antropologi Teologis II, 1974)
- J. Guwandi, *Kumpulan Kasus: Bioethics and Biolaw*, (Jakarta: FKUI, 2000)
- Kartono Muhammad, *Tehnologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)
- Musa Perdana Kusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- K.Bertens, *Perspektif Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001)
- Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2001)
- Peter Baume, dkk, “Professed Religious Affiliation and the Practice of Euthanasia”, *Jurnal of Medical Ethics*”, Vol. 21(1995)
- Piet Go O. Carm, *Euthanasia, Beberapa Soal Etis Akhir Hidup Menurut Gereja Katolik*, (Malang, Anelekta Keuskupan Malang, 1989)
- Ratna Suprapti Samil (e.d), *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Metro Kencana, 1980)
- Supriadi, Wila.C., *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju, 2001)
- Sukanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta: UI Press, 1986)

Tim Penyusun, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ihtiar Baru-Van Hoeve, 1987), Vol. 2: 978, artikel “Euthanasia”

Thomas A. Shanon, terj. K. Bertens, *Pengantar Bioetika*, cet. ke-1, (Jakarta: Widya Medika, 1997)

“What Euthanasia Is and What It Is Not”, *Origins*, Vol. 24, No. 23 (November, 1994)

Lain-lain

Amb. Sigit Kristiantoro, “*Euthanasia*, Perspektif Moral Hidup”,

<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0410/15/ilpeng/1325806.htm>. akses 10

Maret 2011

Dilema *Euthanasia*, <http://nursemuslim.wordpress.com/2008/11/> akses 29 Januari

2011

Euthanasia, <http://www.remma.ukhuwah.or.id>. akses 29 Maret 2011

<http://www.tempo.co.id/medika/arsip/072002/top-4.htm>. akses 29 Maret 2011

“*Euthanasia* di Belanda”, <http://www.dwelle.de/Indonesia/saripers>. akses 15

maret 2011

“*Euthanasia*: Masalah Etika

Kedokteran”, <http://www.dnet.net.id/kesehatan/beritasehat/detail.php?d=4559>.

akses 15 Maret 2011

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penjelasan pasal 10 Kode Etik Kedokteran, Keputusan Menteri Kesehatan No.

434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran

Indonesia, bagi dokter di Indonesia. Lihat Ratna Suprapti Samil, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Bagian Obstetri dan Genekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1980)

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA